



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAJAR BIN MIDING;**
2. Tempat lahir : Pandoso (Kab.Luwu);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandoso, Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/38/V/2023/Res Narkoba tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Mustajab Ramli, S.H., Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Pranaja (Posbakum Pranaja Palopo) yang beralamat di Komp. Perumahan Pepabri Blok C/6, Kelurahan Buntu Datu,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/PP/IX/2023 tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAJAR Bin MIDING telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) shacet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0621 gram;
 - 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan No.Sim Card 1: 081524405773 dan No.Sim Card 2 : (Tidak Terbaca);
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Blade warna Orange Tanpa TNKB dengan No.Rangka : MH1JB112FK079191 dan No.Mesin : JB1E1077623.
 - Uang Tunai sebanyak Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk negara)

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa Hajar bin Miding, karena tuntutan hukuman 6 (enam) tahun 6 (enam) dan subsidair 6 (enam) bulan sangatlah terbilang terlalu berat;**
2. Mengembalikan sepeda motor merek Honda Blade warna orange TNKB dengan Nomor Rangka: MH1JB112FK079191 dan Nomor Mesin: JB1E1077623 kepada pemiliknya yang bernama Purkan;
3. Membebaskan biaya kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HAJAR Bin MIDING pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan tanaman"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari informan yang memberi tahukan ciri-ciri serta identitas Terdakwa, Bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di pinggir jalan (pertigaan Bajo) atas informasi tersebut maka Petugas Satuan Res Narkoba Polres Luwu melakukan penelusuran di lokasi;
- kemudian salah satu anggota kepolisian menyamar sebagai pembeli menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi *Whatsapp* untuk memesan shabu,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp



setelah sepakat untuk bertemu maka anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli menuju ke tempat yang telah di sepakati yaitu di pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, beberapa lama kemudian datang Terdakwa bertemu dengan Saksi BRIPTU SUANDI lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi BRIPTU SUANDI untuk dipakai membeli Shabu maka SAKSI BRIPTU SUANDI memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat Sdr. APRIANTO PALANGGAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali sehabis mengambil Shabu dari Sdr. APRIANTO PALANGGAN (DPO) dan langsung menyerahkan kepada SAKSI BRIPTU SUANDI yang menyamar sebagai pembeli, setelah menerima dan memastikan barang yang diserahkan adalah Shabu, Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

- Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan No.Sim Card 1: 081524405773 dan No.Sim Card 2 : (Tidak Terbaca), serta juga ditemukan uang tunai sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah Kanan yang di pakai oleh terdakwa dan 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Blade warna orange yang ia gunakan untuk mengantar Shabu;
- Dari hasil Interogasi dan pengakuan dari Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) shacet Narkotika Jenis shabu tersebut diperoleh dari rekannya Sdr.APRIANTO PALANGGAN Als ARRENG (DPO) yang berdomisili didusun Pandoso Desa Tallang Bulawang Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, atas kejadian tersebut maka petugas Satuan Res Narkoba Polres Luwu membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makasar No. Lab : 2297/NNF/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO S.Si,M.Si, dan HASURA MULYANI, AMD, , masing – masing merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik Terdakwa HAJAR Bin MIDING berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram yang diberi nomor barang bukti : 4937/2023/NNF Positif mengandung *Metamfetamina*;
- b. 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti : 4938/2023/NNF Negatif mengandung Narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu yaitu Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman serta bukan digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HAJAR Bin MIDING pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa berangkat menuju tempat Sdr. APRIANTO PALANGGAN (DPO) untuk mengambil Shabu dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengambil shabu Terdakwa menuju pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu hendak bertemu dengan calon pembeli;
- Setelah Sampai Terdakwa bertemu dengan SAKSI BRIPTU SUANDI yang menyamar sebagai pembeli, setelah bertemu langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening yang berisikan shabu, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan No.Sim Card 1: 081524405773 dan No.Sim Card 2 : (Tidak Terbaca), serta ditemukan uang tunai sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah Kanan yang di pakai oleh terdakwa dan 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Blade warna orange yang Terdakwa gunakan untuk mengantar Shabu;
- Dari hasil Interogasi dan pengakuan dari Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) shacet Narkotika Jenis shabu tersebut diperoleh dari rekannya sdr.APRIANTO PALANGNGAN Als ARRENG (DPO) yang berdomisili didusun Pandoso Desa Tallang Bulawang Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, atas kejadian tersebut maka petugas Satuan Res Narkoba Polres Luwu membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makasar No. Lab : 2297/NNF/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO S.Si,M.Si, dan HASURA MULYANI, AMd, , masing – masing merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik Terdakwa HAJAR Bin MIDING berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:
 - a. 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram yang diberi nomor barang bukti : 4937/2023/NNF Positif mengandung *Metamfetamina*;
 - b. 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti : 4938/2023/NNF Negatif mengandung Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman dan bukan digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Brigpol Erwianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.00 WITA bertempat di pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna orange tanpa TNKB, dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi dari Informan atau masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan (pertigaan Bajo), kemudian Saksi bersama tim melakukan penelusuran di sekitar lokasi tersebut, setelah itu Saksi Briptu Suandi menyamar sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan shabu, lalu disepakati untuk bertemu di pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, setelah itu Saksi Briptu Suandi pergi menuju ke lokasi yang telah disepakati, beberapa lama kemudian datang Terdakwa menemui Saksi Briptu Suandi dan meminta uang kepada Saksi Briptu Suandi untuk dipakai membeli shabu kepada Saudara Aprianto Palanggan (DPO), sehingga pada saat itu Saksi Briptu Suandi memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saudara Aprianto Palanggan (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, setelah beberapa lama Terdakwa kembali ke tempat Saksi Briptu Suandi dan langsung menyerahkan 2 (dua) sachet shabu yang didapatnya dari Saudara Aprianto Palanggan (DPO) kepada Saksi Briptu Suandi, setelah menerima dan memastikan barang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Briptu Suandi adalah benar paket shabu, lalu Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket shabu yang dipesan oleh Saksi Briptu Suandi kepada Terdakwa sejumlah 2 (dua) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut didapat dari Saudara Aprianto Palanggan (DPO) yang berdomisili di Dusun Pandoso, Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap Saudara Aprianto Palanggan (DPO) dan ketika sampai di rumah Saudara Aprianto Palanggan (DPO), Saksi dan tim belum sempat bertemu dengan Saudara Aprianto Palanggan (DPO) karena dia sudah mengetahui keberadaan Saksi dan tim sehingga dia melompat melalui jendela, lalu Saksi dan tim sudah berupaya untuk mengejanya namun tidak berhasil karena kehilangan jejak;
 - Bahwa saat ini Saudara Aprianto Palanggan berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Terdakwa mengaku Saudara Aprianto Palanggan (DPO) sendiri yang menawarkan kepada Terdakwa apabila ada teman Terdakwa yang butuh shabu disuruh ambilkan di tempat Saudara Aprianto Palanggan (DPO);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada saat Saksi Briptu Suandi memesan shabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku belum mempunyai shabunya, oleh karena itu Terdakwa mencarikan terlebih dahulu shabunya kepada Saudara Aprianto Palanggan (DPO);
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan upah yang diberikan oleh Saudara Aprianto Palanggan (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Briptu Suandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.00 WITA bertempat di pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna orange tanpa TNKB, dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi dari Informan atau masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan (pertigaan Bajo), kemudian Saksi bersama tim melakukan penelusuran di sekitar lokasi tersebut, setelah itu Saksi menyamar sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan shabu, lalu disepakati untuk bertemu di pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, setelah itu Saksi pergi menuju ke lokasi yang telah disepakati, beberapa lama kemudian datang Terdakwa menemui Saksi dan meminta uang kepada Saksi untuk dipakai membeli shabu kepada Saudara Aprianto Palanggan (DPO), sehingga pada saat itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saudara Aprianto Palanggan (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, setelah beberapa lama Terdakwa kembali ke tempat Saksi dan langsung menyerahkan 2 (dua) sachet shabu yang didapatnya dari Saudara Aprianto Palanggan (DPO) kepada Saksi, setelah menerima dan memastikan barang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah benar paket shabu, lalu Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa paket shabu yang dipesan oleh Saksi kepada Terdakwa sejumlah 2 (dua) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut didapat dari Saudara Aprianto Palanggan (DPO) yang berdomisili di Dusun Pandoso, Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap Saudara Aprianto Palanggan (DPO) dan ketika sampai di rumah Saudara Aprianto Palanggan (DPO), Saksi dan tim belum sempat bertemu dengan Saudara Aprianto Palanggan (DPO) karena dia sudah mengetahui keberadaan Saksi dan tim sehingga dia melompat melalui jendela, lalu Saksi dan tim

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berupaya untuk mengejanya namun tidak berhasil karena kehilangan jejak;

- Bahwa saat ini Saudara Aprianto Palanggan berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa mengaku Saudara Aprianto Palanggan (DPO) sendiri yang menawarkan kepada Terdakwa apabila ada teman Terdakwa yang butuh shabu disuruh ambikan di tempat Saudara Aprianto Palanggan (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada saat Saksi memesan shabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku belum mempunyai shabunya, oleh karena itu Terdakwa mencarikan terlebih dahulu shabunya kepada Saudara Aprianto Palanggan (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan upah yang diberikan oleh Saudara Aprianto Palanggan (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.00 WITA bertempat di pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu karena masalah terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna orange tanpa TNKB, dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku adapun cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yakni dari Saudara Aprianto Palanggan alias Arreng yang berdomisili di Dusun Pandoso, Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dengan cara titip jual;
- Bahwa Saudara Aprianto Palanggan alias Arreng memberikan harga untuk narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan segitu juga yang Terdakwa sampaikan kepada pembeli, dan dari situ Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara Aprianto Palanggan alias Arreng;



- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku pembeli (Saksi Briptu Suandi) melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan shabu, lalu Terdakwa menyanggupinya dan disepakati untuk bertemu di pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, setelah itu Terdakwa bertemu dengan pembeli di tempat yang sudah disepakati tersebut, lalu Terdakwa meminta uang kepada orang tersebut (Saksi Briptu Suandi) untuk dipakai membeli shabu kepada Saudara Aprianto Palanggan (DPO), setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saudara Aprianto Palanggan (DPO), setelah beberapa lama Terdakwa kembali ke tempat pembeli (Saksi Briptu Suandi) dengan membawa paket shabu pesannya yang ternyata adalah anggota kepolisian, sehingga Terdakwa langsung ditangkap beserta barang bukti shabu tersebut juga ikut diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah lama kenal dengan Saudara Aprianto Palanggan (DPO) karena merupakan teman sepergaulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku dititipi Saudara Aprianto Palanggan (DPO) untuk jual shabu karena sebelumnya Saudara Aprianto Palanggan (DPO) pernah bilang kepada Terdakwa bahwasannya kalau ada teman yang butuh shabu suruh hubungi Saudara Aprianto Palanggan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara Aprianto Palanggan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,0621 gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna biru dengan No. Sim Card 1: 081524405773 dan No. Sim Card 2: (tidak terbaca);
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Blade warna orange tanpa TNKB dengan No. Rangka: MH1JB112FK079191 dan No. Mesin: JB1E1077623;
4. Uang tunai sebanyak Rp Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2297/NNF/V/2023 tanggal 2 Juni 2023 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram yang diberi nomor 4937/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor 4938/2023/NNF milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.00 WITA bertempat di pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu karena masalah terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna orange tanpa TNKB, dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku pembeli (Saksi Briptu Suandi) melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan shabu, lalu Terdakwa menyanggupinya dan disepakati untuk bertemu di pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, setelah itu Terdakwa bertemu dengan pembeli di tempat yang sudah disepakati tersebut, lalu Terdakwa meminta uang kepada orang tersebut (Saksi Briptu Suandi) untuk dipakai membeli shabu kepada Saudara Aprianto Palanggan (DPO), sehingga pada saat itu Saksi Briptu Suandi memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saudara Aprianto Palanggan (DPO), selang beberapa lama Terdakwa kemudian kembali lagi ke tempat pembeli (Saksi Briptu Suandi) dengan membawa paket shabu pesannya yang ternyata orang tersebut adalah anggota kepolisian, sehingga Terdakwa langsung ditangkap beserta dengan barang bukti shabu tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saudara Aprianto Palanggan (DPO) karena merupakan teman sepergaulan;
- Bahwa Terdakwa dititipi Saudara Aprianto Palanggan (DPO) untuk jual shabu karena sebelumnya Saudara Aprianto Palanggan (DPO) pernah bilang kepada Terdakwa bahwasannya kalau ada teman yang butuh shabu suruh hubungi Saudara Aprianto Palanggan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara Aprianto Palanggan (DPO) atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau menjual shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2297/NNF/V/2023 tanggal 2 Juni 2023 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram yang diberi nomor 4937/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor 4938/2023/NNF milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba. Metamfetamina terdaftar dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Hajar bin Miding, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung (makelar dalam jual beli);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.00 WITA bertempat di pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu karena terkait masalah narkoba jenis shabu, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna orange tanpa TNKB, dan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku pembeli (Saksi Briptu Suandi) melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan shabu, lalu Terdakwa menyanggupinya dan disepakati untuk bertemu di pinggir jalan (pertigaan Bajo) tepatnya di Dusun Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, setelah itu Terdakwa bertemu dengan pembeli di tempat yang sudah disepakati tersebut, lalu Terdakwa meminta uang kepada orang tersebut (Saksi Briptu Suandi) untuk dipakai membeli shabu kepada Saudara Aprianto Palanggan (DPO), sehingga pada saat itu Saksi Briptu Suandi memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saudara Aprianto Palanggan (DPO), selang beberapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat pembeli (Saksi Briptu Suandi) dengan membawa paket shabu pesannya yang ternyata orang tersebut adalah anggota kepolisian, sehingga Terdakwa langsung ditangkap beserta dengan barang bukti shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara Aprianto Palanggan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saudara Aprianto Palanggan (DPO) karena merupakan teman sepergaulan, dan Terdakwa pernah dititipi Saudara Aprianto Palanggan (DPO) untuk jual shabu karena sebelumnya Saudara Aprianto Palanggan (DPO) pernah bilang kepada Terdakwa bahwasannya kalau ada teman yang butuh shabu suruh hubungi Saudara Aprianto Palanggan (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti yang ditemukan dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa tersebut adalah benar merupakan jenis narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa penggolongan Narkotika pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diubah dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2297/NNF/V/2023 tanggal 2 Juni 2023 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram yang diberi nomor 4937/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor 4938/2023/NNF milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah benar termasuk dalam golongan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa adalah membelikan narkotika jenis shabu yang merupakan pesanan dari Saksi Briptu Suandi (*under cover buy*) kepada Saudara Aprianto Palanggan (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang mengambil serta mengantarkan paket shabu tersebut dari Saudara Aprianto Palanggan (DPO) kepada Saksi Briptu Suandi adalah Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara Aprianto Palanggan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian menjadi perantara sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut termasuk ke dalam kategori menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, apalagi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, justru malah digunakan untuk diperjualbelikan kepada khalayak umum yang notabene Terdakwa sendiri juga tidak mengetahui latar belakang dari setiap calon pembelinya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dalam perkara ini adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut pada pokoknya hanya memohonkan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangannya di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur tentang hukuman pidana penjara, juga mengatur tentang hukuman denda yang keduanya bersifat kumulatif, sehingga harus dikenakan hukuman keduanya, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 undang-undang tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,0621 gram yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna biru dengan No. Sim Card 1: 081524405773 dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Sim Card 2: (tidak terbaca) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Blade warna orange tanpa TNKB dengan No. Rangka: MH1JB112FK079191 dan No. Mesin: JB1E1077623 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Saudara Purkan, maka dikembalikan kepada Saudara Purkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalagunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hajar bin Miding** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,0621 gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna biru dengan No. Sim Card 1: 081524405773 dan No. Sim Card 2: (tidak terbaca); dan
- Uang tunai sebanyak Rp Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Blade warna orange tanpa TNKB dengan No. Rangka: MH1JB112FK079191 dan No. Mesin: JB1E1077623,

dikembalikan kepada Saudara Purkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Wahyu Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Imam Setyawan, S.H.

ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21